

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK
DI SMA NEGERI 16 KOTA PADANG**

TESIS



**DIMAS KOESUMA LUBIS
NIM 15165008**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam
Mendapatkan gelar Magister Pendidikan

**KONSENTRASI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM MAGISTER PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

ABSTRACT

Dimas Koesuma Lubis. 2017. "The Implementation of the Protection of Children's Rights in SMA Negeri 16 Padang". Thesis. Graduate Program of State University Of Padang.

This research revealed the importance of the implementation of the protection of the rights of the child in school. Implementations in SMA Negeri 16 Padang to provide protection of the rights of the child against the students. The goal of the research is to describe the implementation of the protection of the rights of the child as well as the strategies undertaken to protect the rights of the child and the perception of learners and society towards the implementation of the rights of the child in SMA Negeri 16 Padang.

This type is descriptive research with qualitative approach. Research data collected through observation, interview and documentation. As for informants in this study i.e. the assessed parties can provide information related to the maximum implementation of the school in protecting the rights of the child undertaken by the author. Data analysis was performed with data reduction, data retrieval and presentation of conclusions. Test the validity of the data is done by triangulation data source.

Based on the results of the findings in the field showed that: the implementation of the protection of the rights of the child conducted at SMA Negeri 16 Padang are bound to the school's code of conduct on the rights of the child (learners). Rights of the learners among others, implement learning without discrimination, channeling the interests and talents of students through various activities of intra and extracurricular, gives the opportunity to students to make use of the facilities at the school and supervise the learners from acts of violence both physical as well as psychic. The strategy is being done to protect the rights of the child, the school principal gives insight to the whole personnel of the school through a meeting of the Board of teachers regarding the legislation of the Republic of Indonesia Number 35 by 2014 about child protection, , in the meeting of the Board of school personnel teachers also agreed on rules that have been created for teachers and students related to the rights of the child, the school also coordinate with the city of Padang Education Office to guarantee protects the rights of the child, especially in the reception of new students the teacher becomes a figure who deserves to be respected and emulated, in collaboration with Polsek Kuranji and execute kultum. In addition the school useful implementation against the application of the protection of the rights of the child in the school so as to build a positive for the community around the school and students against the protection of the rights of the child in SMA Negeri 16 Padang.

ABSTRAK

Dimas Koesuma Lubis. 2017. Perlindungan Hak-Hak Anak di SMA Negeri 16 Padang”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

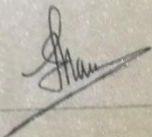
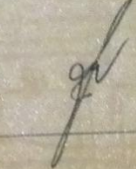
Penelitian ini mengungkapkan pentingnya implementasi perlindungan hak-hak anak di sekolah. Implementasi yang dilakukan di SMA Negeri 16 Padang untuk memberikan perlindungan hak-hak anak terhadap peserta didik. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan implementasi perlindungan hak-hak anak serta strategi yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak dan persepsi peserta didik dan masyarakat terhadap penerapan hak-hak anak di SMA Negeri 16 Padang.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang dinilai dapat memberikan informasi secara maksimal terkait implementasi sekolah dalam melindungi hak-hak anak yang dilakukan oleh penulis. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber data.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa : Implementasi perlindungan hak-hak anak yang dilakukan di SMA Negeri 16 Padang berpedoman kepada tata tertib sekolah tentang hak-hak anak (peserta didik). Hak peserta didik tersebut antara lain, melaksanakan pembelajaran tanpa diskriminasi, menyalurkan minat dan bakat peserta didik melalui berbagai kegiatan intra dan ekstrakurikuler, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah dan mengawasi peserta didik dari tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis. Strategi yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak diantaranya, kepala sekolah memberikan pemahaman kepada seluruh personil sekolah melalui rapat dewan guru mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam rapat dewan guru seluruh personil sekolah juga menyepakati peraturan-peraturan yang telah dibuat untuk guru dan peserta didik terkait dengan hak-hak anak, sekolah juga berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Padang untuk menjamin terlindunginya hak-hak anak terutama dalam penerimaan murid baru, guru menjadi figur yang pantas untuk disegani dan ditiru, bekerja sama dengan Polsek Kuranji dan melaksanakan kultum. Selain itu implementasi sekolah berguna terhadap penerapan perlindungan hak-hak anak di sekolah sehingga membangun pandangan yang positif bagi masyarakat sekitar sekolah dan peserta didik terhadap perlindungan hak-hak anak di SMA Negeri 16 Padang.

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

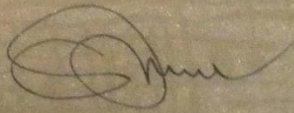
Mahasiswa : *Dimas Koesuma Lubis*
NIM. : 15165008

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si</u> Pembimbing I		<u>31 Januari 2017</u>
<u>Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd</u> Pembimbing II		<u>31 Januari 2017</u>

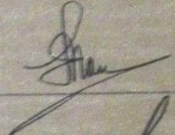
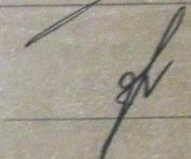
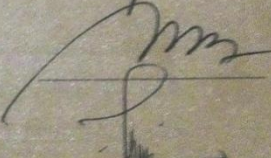
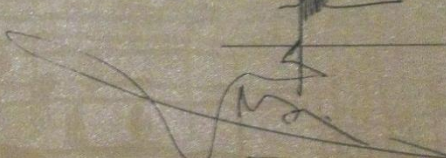
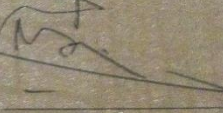
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Negeri Padang


Prof. Nurchizrah Gistituati, M.Ed., Ed.D.
NIP. 19580325 199403 2 001

Koordinator Program Studi


Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.
NIP. 19570824 198110 2 001

**PERSETUJUAN KOMISI
UJIAN TESIS MAGISTER KEPENDIDIKAN**

No.	Nama	Tanda Tangan
1	<u>Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si.</u> (Ketua)	
2	<u>Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd.</u> (Sekretaris)	
3	<u>Afriva Khaidir, MAPA., Ph.D.</u> (Anggota)	
4	<u>Dr. Fatmariza, M.Hum.</u> (Anggota)	
5	<u>Dr. Jasrial, M.Pd.</u> (Anggota)	

Mahasiswa

Mahasiswa : *Dimas Koesuma Lubis*
NIM. : 15165008
Tanggal Ujian : 23 - 1 - 2017

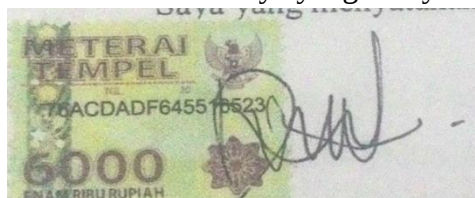
SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul **“Implementasi Perlindungan Hak-Hak Anak di SMA Negeri 16 Kota Padang”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, 30 Januari 2017

Saya yang menyatakan,



Dimas Koesuma Lubis
NIM. 15165008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkah rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini. Shalawat beriring salam penulis mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan untuk setiap umat manusia. Tesis ini berjudul, **“Implementasi Perlindungan Hak-Hak Anak di SMA Negeri 16 Kota Padang”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat yang diajukan untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Pendidikan IPS Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang. Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dorongan dan petunjuk, untuk itu sebagai ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya, penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed., M.Si., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd., selaku pembimbing II yang dengan kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktunya dalam membimbing, memberikan masukan, arahan dan motivasi yang begitu berarti bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Afriva Khaidir, SH., M.Hum, MAPA, Dr. Fatmariza, M.Hum., dan Dr. Jasrial, M.Pd selaku dosen Penguji/Kontributor yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan yang sangat membangun dalam penyusunan tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Agusti Efi, M.A selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Magister Pascasarjana Universitas Negeri Padang atas segala kebijaksanaan, perhatian serta dorongan yang telah membantu kelancaran penulis dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak/Ibu dosen Staf Pengajar Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuannya yang sangat bermanfaat bagi penulis.

5. Bapak Amriman M, S.Pd., MM selaku kepala sekolah SMA Negeri 16 Padang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di sekolah tersebut, serta seluruh personil sekolah di SMA Negeri 16 Padang yang telah membantu dalam penelitian untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Teristimewa untuk kedua orangtua tercinta, Ayahanda Almarhum Martinus Lubis dan Ibunda Sri Suzana yang selalu memberikan doa, dukungan moril dan materil kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Teristimewa Abangda tersayang Retno Maradesna Lubis.ST dan Dedek Zareti Lubis.SH yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial Angkatan 2015 Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

Padang, Januari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS	iii
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah dan Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	13
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	13
a. Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM)	16
b. Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia (HAM)	18
c. Tujuan Hak Asasi Manusia (HAM).....	19
2. Perlindungan anak	20
3. Hak Anak.....	23
4. Persepsi Peserta Didik	27
B. Penelitian Relevan.....	29
C. Kerangka Berfikir.....	31
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33

B. Lokasi Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Informan Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Penguji Keabsahan Data	40
G. Teknik Analisis Data	43

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian	47
1. Sejarah SMA Negeri 16 Kota Padang	47
2. Profil Sekolah	48
3. Visi dan Misi	48
4. Letak Geografis SMA Negeri 16 Padang	49
5. Struktur Organisasi SMA Negeri 16 Padang	50
6. Keadaan Guru dan Peserta Didik	52
7. Sarana dan Prasana Sekolah	54
8. Extra Kurikuler SMA Negeri 16 Padang	55
B. Temuan Khusus Penelitian	56
1. Implementasi Perlindungan Hak-Hak Anak.....	56
a. Melaksanakan Pembelajaran Tanpa Diskriminasi	58
b. Menyalurkan Minat dan Bakat Peserta Didik Melalui Berbagai Kegiatan Intra dan Extra Kurikuler Serta Mendapatkan Hak dan Perlakuan yang Sama.....	61
c. Memberi Kesempatan Kepada Peserta Didik Untuk Memanfaatkan Fasilitas Yang Ada di Sekolah.....	68
d. Mengawasi Peserta Didik Dari Tindakan Kekerasan Baik Fisik Maupun Psikis.....	72
2. Strategi yang Dilakukan untuk Melindungi Hak-Hak Anak	76
a. Memberikan Pemahaman Kepada Personil Sekolah Tentang Perlunya Melindungi Hak-Hak Anak	77
b. Menyepakati Peraturan Bagi Guru dan Peserta Didik yang Menjamin Terlindunginya Hak-Hak Anak	86

c. Berkoordinasi Dengan Dinas Pendidikan Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat Untuk Menjamin Terlindunginya Hak-Hak Anak Terutama Dalam Menerima Murid Baru	95
d. Mengupayakan Guru Sebagai Figur yang Pantas untuk Disegani dan Ditiru	99
e. Kerja Sama Dengan Polsek Kuranji	101
f. Melaksanakan Pengajian Kultum	104
3. Persepsi Masyarakat dan Peserta Didik Terhadap Penerapan Hak-Hak Anak di SMA Negeri 16 Padang	106
C. Pembahasan	111
1. Implementasi Perlindungan Hak-Hak Anak.....	111
2. Strategi yang Dilakukan untuk Melindungi Hak-Hak Anak	115
3. Persepsi Masyarakat dan Peserta Didik Terhadap Penerapan Hak-Hak Anak di SMA Negeri 16 Padang	117
BAB IV KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Kesimpulan	119
B. Implikasi	120
C. Saran.....	121
DAFTAR RUJUKAN	123
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tata Tertib dan Sanksi Siswa di SMA Negeri Kota Padang	8
2. Data Informan Penelitian	36
3. Data Guru di SMA Negeri 16 Kota Padang	52
4. Data Peserta Didik SMA Negeri 16 Kota Padang	54
5. Sarana Pembelajaran.....	54
6. Sarana Kegiatan Pembelajaran	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir	32
2. Skema analisis data Matthew Miles dan Huberman	46
3. Struktur Organisasi SMA Negeri 16 Padang	51
4. Tata Tertib Peserta Didik di SMA Negeri 16 Padang.....	58
5. Musyawarah Kepengurusan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)	66
6. Tempat Parkir Sepeda Motor SMA Negeri 16 Padang.....	72
7. Sosialisasi Hak-Hak Anak Pada Upacara Bendera	80
8. Rapat Dewan Guru.....	84
9. Tata Tertib dan Sanksi Peserta Didik.....	91
10. Surat Perjanjian Peserta Didik	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	127
2. Pedoman Observasi	131
3. Dokumentasi Penelitian.....	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Pemenuhan hak anak merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjalankan tanggung jawab dan merealisasikan peran dalam memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia yang secara formal diamanatkan dalam ketentuan hukum positif yang berlaku. Tanggung jawab pemerintah tersebut diimplementasikan dalam bentuk manajemen perlindungan hak anak.

Realitas yang dihadapi anak-anak pada saat ini memberikan gambaran bahwa masalah yang terjadi pada anak belum terselesaikan. Hal ini, menunjukkan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan. Berbagai pelanggaran yang terjadi dapat dilihat dari adanya anak yang masih mengalami kekerasan, diskriminasi, ketidakadilan dan kekerasan verbal/kata-kata. Anak juga manusia karena menghormati Hak Asasi anak sama seperti menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Pengakuan masyarakat Internasional atas hak anak yang dimiliki ada empat butir Majda El-Muhtaj (2009:229), yaitu (1) hak terhadap kelangsungan hidup anak (*survival rights*), (2)

hak terhadap perlindungan (*protection rights*), (3) hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) dan (4) hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Perlindungan anak berkaitan erat untuk mendapatkan hak asasi mutlak dan mendasar yang tidak boleh dikurangi satupun atau mengorbankan hak mutlak lainnya untuk mendapatkan hak lainnya, sehingga anak tersebut akan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia seutuhnya bila dia menginjak dewasa.

Setelah anak dewasa, maka anak tersebut akan mengetahui dan memahami mengenai segala sesuatu yang menjadi hak terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Pengertian Perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Dalam hal ini, setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup sehingga segala kegiatan dalam menjamin serta melindungi hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Fenomena kekerasan telah banyak dikenal masyarakat dan telah sering menjadi pusat perhatian sebagian besar masyarakat. Contohnya kekerasan sexual, fisik dan kekerasan psikologis yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu 04 Mei 2016 yang bernama Yuyun, 14 orang pemuda memperkosa bocah berusia 14 tahun dan membunuh anak tersebut. Masalah ini bentuk kekerasan yang wujudnya mudah dikenali dan dampaknya juga mudah untuk diamati. Namun,

banyak pihak yang tidak menyadari akan adanya bentuk kekerasan dan perlindungan anak yang hampir selalu terjadi di sekolah dan di lingkungan bermain setiap hari.

Berdasarkan hasil penelitian Muhammad (2009) menyatakan bahwa bentuk-bentuk tindak kekerasan yang terjadi di SMK Negeri 2 Purwokerto, SMK BinteK Purwokerto, SMK Kartek Jatilawang, SMK Tekom MBM Rawalo, SMK Giripuro Sumpiuh dan SMK Ma'arif NU 1 Sumpiuh, meliputi: Pertama: bentuk kekerasan fisik, berupa tindakan: Berkelahi, memukul, penyetrapan, sanksi fisik dan *push up*. Kedua, kekerasan verbal, berupa tindakan: Mengejek, kata-kata tidak sopan, menjuluki yang tidak sesuai, kata-kata kotor, mencemooh dan menjahili. Ketiga, kekerasan mental/psikologis, berupa tindakan: Pemalakan, memaksa memberi contekan, mengucilkan, mengintimidasi.

Terjadinya kekerasan di sekolah adalah salah satu contoh kurangnya kesadaran dalam perlindungan anak dan dapat dirasakan karena adanya pola tidak setara antara guru dan peserta didik, peserta didik dan guru, dan antara peserta didik dengan peserta didik. Kekerasan ini terjadi disebabkan kekuasaan yang timpang dan hegemoni dimana pihak yang satu memandang diri lebih superior baik dari kedudukan, segi moral, agama, atau jenis kelamin dan usia. Realitas di lembaga pendidikan, sering didengar banyak kata atau istilah untuk menggambarkan bagaimana bentuk dari kekerasan ini yang tentu juga tidak terlepas dari hubungan kata-kata, perilaku, bahasa dan budaya yang sering terjadi dalam pembelajaran di kelas dan lingkungan sekolah.

Sekolah sebagai suatu institusi pendidikan, seharusnya menjadi tempat yang aman yang nyaman bagi peserta didik untuk mengembangkan diri, serta menjadikan peserta didik yang mandiri, berilmu, berprestasi dan berakhlak mulia, sebaliknya bukan membentuk peserta didik yang memiliki sifat seperti preman. Sangat bertolak belakang apabila dibandingkan dengan hak untuk memperoleh keadilan yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta di adili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Ironisnya lagi sebagian masyarakat kita bahkan guru sendiri menganggap masalah kekerasan dan diskriminasi sesama peserta didik sebagai hal biasa dalam kehidupan remaja dan tidak perlu dipermasalahkan, masalah ini hanya dianggap sebagai cara anak-anak bermain. Tidak ada peraturan khusus yang mewajibkan sekolah harus memiliki kebijakan program anti kekerasan, ketidakadilan dan kekerasan kata-kata/pelecehan verbal sesama peserta didik, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 54 ditentukan:

“Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya”.

Peserta didik mempunyai hak untuk mendapat pendidikan dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut. Pengelola sekolah dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan mempunyai tugas untuk melindungi peserta didik dari intimidasi, penyerangan, kekerasan atau gangguan dengan cara memberikan implementasi sekolah dalam melindungi hak anak dalam masalah tersebut. Tindakan yang diakibatkan masalah tersebut membuat konsentrasi peserta didik berkurang, kehilangan percaya diri, frustrasi, sakit hati dan trauma berkepanjangan. Dampak kekerasan juga menurunkan tes kecerdasan dan kemampuan analisis peserta didik yang menjadi korban, meningkatnya tingkat depresi, agresi dan penurunan nilai-nilai akademik bahkan sampai berusaha bunuh diri. Sisi kehidupan berbangsa dan berNegara, pelajar yang termasuk anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Implementasi perlindungan hak-hak anak dari sekolah sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah ini untuk melindungi hak-hak anak dalam perlindungan anak, seperti memberikan sanksi atau peringatan kepada peserta didik. Pada kenyataannya perlindungan terhadap anak di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dianggap belum mampu mengatasi permasalahan kekerasan Anak yang terjadi di lingkungan sekolah. Bahkan pernah terjadi pertentangan pro dan kontra tentang disahkannya

Undang-Undang ini dalam ruang lingkup proses pembelajaran di sekolah. Melihat dari kasus di atas diperlukan pencegahan dan penanganan lebih lanjut mengenai kekerasan Anak di sekolah yang dikhawatirkan keberadaannya semakin sering terjadi di lingkungan sekolah.

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Penelusuran awal yang dilakukan penulis pada tanggal 24 Maret 2016 di SMA Negeri 16 Kota Padang serta didukung hasil wawancara dengan Guru Bimbingan Konseling (BK) Ibu Yusni dan Amrita, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Safrudin dan siswa kelas XI IPA 2 Reni dan Edo mengatakan ada beberapa peserta didik dan guru yang melakukan tindakan pelanggaran secara umum seperti pelecehan verbal, kekerasan fisik, pemaksaan yang dilakukan peserta didik seperti memukul, jahil saat belajar, mencela orangtua dan berkata yang seharusnya tidak diucapkan sesama peserta didik, sebaliknya guru juga melakukan tindakan kekerasan verbal melalui kata-kata kepada peserta didik seperti mengucapkan kata bodoh dan menyalahkan pendapat peserta didik yang

seharusnya tidak dibenarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak masih terabaikan.

Penulis juga mendapatkan jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi di sekolah dan tertera di dalam tata tertib dan sanksi siswa di SMA Negeri 16 Kota Padang dari tata tertib tersebut tidak ada terdapat pelanggaran hak anak dalam pemberian hukuman atau sanksi, dari keterangan sekolah dalam kurun waktu 3 tahun terakhir sekolah tidak ada memecat (dikeluarkan) siswa dari sekolah saat melakukan pelanggaran, tetapi memberi sanksi seperti.

Tabel 1
Tata tertib dan sanksi siswa
di SMA Negeri 16 Kota Padang

No	Jenis Pelanggaran	Tindakan	Sanksi	Ket
A. Pelanggaran Umum				
1	Terbukti melakukan penghinaan terhadap guru, pelecehan, melakukan kata-kata kotor dan mengancam guru.	Panggilan orang tua	Surat perjanjian di atas segel (materai).	dikeluarkan
2	Terbukti sebagai pemakai, penanam, pengedar (penjual) narkoba.	Dikeluarkan dari sekolah	dikeluarkan	
3	Terbukti terlibat kasus pengroyokan, penganiayaan berat pencurian perampokan dan pemerasan.	Dikeluarkan dari sekolah	dikeluarkan	
B. Pelanggaran Terhadap Teman				
1	Terbukti pelaku utama perkelahian, sebagai pelaku utama pemerasan.	Panggilan orang tua	Surat perjanjian di atas segel (materai).	
2	Terbukti sebagai propokator dalam kejahatan.	Panggilan orang tua	Surat perjanjian di atas segel (materai).	
3	Terbukti mencelakakan teman.	Dibina	Diberi peringatan dan surat perjanjian	
4	Terbukti melakukan pelecehan terhadap teman.	Dibina	Diberi peringatan dan surat perjanjian	

Sumber Data: Tata Usaha SMA Negeri 16 Padang 2016.

Berbagai fenomena masalah yang terlihat dari berbagai gejala yang tampak pada perilaku, ditampilkan guru dan peserta didik seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan menjadi tanggung jawab semua personil sekolah, baik Kepala Sekolah, guru, karyawan, dan juga peserta didik yang bersangkutan di sekolah. Jika kondisi ini dibiarkan maka akan berdampak pada perkembangan diri

peserta didik yang cenderung negatif sehingga menimbulkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan dari fenomena di atas penulis juga menemukan implementasi sekolah dalam melindungi pelanggaran hak-hak anak terhadap perlindungan anak yang terjadi di sekolah. Adapun implementasi yang dilakukan sekolah SMA Negeri 16 Kota Padang dalam merespon berbagai masalah pelanggaran hak-hak anak ada beberapa macam seperti, melindungi hak-hak anak, strategi yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak, sosialisasi serta komunikasi dengan peserta didik dan pemahaman tentang perlindungan anak terhadap guru, sanksi yang diterima peserta didik ketika melakukan pelanggaran dan melakukan sosialisasi tentang Hak Asasi Manusia kepada peserta didik yang saat ini kesadaran siswa terhadap HAM sangat kurang.

Pemahaman guru terhadap hak anak sudah baik walaupun ada beberapa guru yang melakukan pelanggaran, sebagian guru juga mengungkapkan kepada penulis. Guru takut menghukum peserta didik ketika melakukan kesalahan, karena terkekang oleh aturan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap peserta didik dan banyaknya orangtua yang menuntut dan tidak sepaham dengan sekolah dalam memberikan hukuman yang ringan seperti mencubit kuping peserta didik yang akan berujung pelaporan orangtua kepada pihak berwajib.

Masalah tersebut sering sekali hanya menjadi hal yang biasa terjadi di sekolah tanpa ada implementasi dari sekolah untuk menindak tegas yang melakukan hal tersebut. Tetapi pada kenyataannya dilapangan peserta didik yang

melakukan hal tersebut hanya dibimbing untuk tidak mengulangi perbuatannya dan kekerasan verbal/kata-kata yang dilakukan oleh guru tidak sama sekali diketahui oleh pihak sekolah serta seluruh personil sekolah lainnya dikarenakan peserta didik yang tidak berani untuk melaporkan kepada kepala sekolah hal yang terjadi. Atas dasar apapun tindak kekerasan pada peserta didik tidak dibenarkan. Guru harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dianggap melanggar hukum. Adanya kekerasan terhadap perlindungan anak ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti.

Berkaitan dengan Hak-hak anak tentang perlindungan anak menarik untuk dicermati dan dikaji, guna mendeskripsikan konsepsi tentang hak-hak anak dan implementasinya di sekolah.

B. Masalah dan Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah implementasi perlindungan hak-hak anak. Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan, maka dapat dirumuskan pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hak-hak anak di SMA Negeri 16 Kota Padang?
2. Apa strategi yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak di SMA Negeri 16 Kota Padang?
3. Bagaimana persepsi masyarakat dan peserta didik terhadap perlindungan hak-hak anak yang diterapkan di SMA Negeri 16 Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hak-hak anak di SMA Negeri 16 Kota Padang, dengan adanya implementasi perlindungan hak-hak anak, penulis dapat mendeskripsikan masalah yang ada di lapangan. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi perlindungan hak-hak anak di SMA Negeri 16 Kota Padang.
2. Mengidentifikasi strategi yang dilakukan untuk melindungi hak-hak anak di SMA Negeri 16 Kota Padang
3. Mengungkapkan dan menganalisis persepsi masyarakat dan peserta didik terhadap perlindungan hak-hak anak yang diterapkan di SMA Negeri 16 Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan mengembangkan pengetahuan dalam pendidikan, khususnya dalam mendukung keilmuan PKn, dalam rangka membina hak-hak anak dalam mata pelajaran PKn dan di sekolah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dalam melakukan atau melaksanakan program penelitian tentang hak-hak anak diantaranya:

- a. Memberikan kontribusi kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan siswa dalam melaksanakan hak-hak anak sehingga tidak terjadinya permasalahan kekerasan dan diskriminasi yang dialami peserta didik dalam perlindungan anak.
- b. Memberikan pembelajaran tentang hak-hak anak sehingga mereka dapat menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 16 Padang terkait dengan perlindungan hak-hak anak, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi perlindungan hak-hak anak di sekolah SMA Negeri 16 Padang sebagai berikut:

1. Seluruh personil sekolah dalam melindungi hak-hak anak di sekolah, berpedoman kepada tata tertib SMA Negeri 16 Padang tentang hak siswa. Hak siswa tersebut antara lain, melaksanakan pembelajaran tanpa diskriminasi, menyalurkan minat dan bakat peserta didik melalui berbagai kegiatan intra dan ekstrakurikuler, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memanfaatkan fasilitas yang ada dan mengawasi peserta didik dari tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis.
2. Strategi perlindungan hak-hak anak di sekolah SMA Negeri 16 Padang dilakukan melalui beberapa cara melalui, rapat dewan guru, memberikan sosialisasi hak-hak anak pada saat upacara bendera. Dalam rapat dewan guru, kepala sekolah juga menyepakati peraturan bagi guru dan peserta didik. SMA Negeri 16 Padang juga melindungi hak-hak anak dalam memilih sekolah, meskipun peserta didik yang mendaftar tidak sesuai dengan Rayon Kecamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) peserta didik sebelumnya. Sekolah melakukan koordinasi terkait hal ini dengan Dinas Pendidikan Kota Padang dan Provinsi Sumatera Barat. Sekolah juga melakukan strategi melalui berbagai

usaha, baik yang melibatkan personil sekolah maupun yang diluar sekolah seperti, mengupayakan guru untuk menjadi figur yang pantas untuk disegani dan ditiru oleh peserta didik. SMA Negeri 16 Padang dalam melindungi hak-hak anak juga melakukan kerja sama dengan Polsek Kuranji dalam hal mengurangi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak. Serta melaksanakan pengajian kultum setiap hari jumat pagi.

3. Persepsi masyarakat sekitar lingkungan sekolah tergolong baik terhadap penerapan perlindungan hak-hak anak yang dilakukan SMA Negeri 16 Padang. Sekolah dalam memberikan hak-hak anak dalam memberikan hukuman kepada peserta didik terlihat oleh masyarakat yang tinggal di daerah lingkungan sekolah. Persepsi peserta didik dalam memenuhi hak-hak anak di sekolah juga cukup baik dapat dilihat dalam proses pembelajaran. Guru-guru di sekolah selalu memaksimalkan fasilitas yang ada dalam proses pembelajaran seperti infocus, meskipun jumlah infocus di sekolah cukup terbatas. Peserta didik menganggap telah menerima hak-hak anak sebagai peserta didik di sekolah. peserta didik bebas mengeluarkan pendapat, aktif serta berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di SMA Negeri 16 Padang tentang implementasi perlindungan hak-hak anak, menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak anak sangat dibutuhkan dalam sebuah bingkai pendidikan dikarenakan bertujuan untuk melindungi hak-hak yang harus dimiliki seorang anak

dan yang terpenting pihak sekolah harus sadar dan bertanggung jawab dalam perencanaan dan implementasi di sekolah.

Melihat begitu pentingnya perlindungan hak-hak anak yang dilakukan melalui implementasi sekolah, untuk itu penelitian ini dapat memberikan beberapa implikasi seperti, Dinas Pendidikan Kota Padang selaku yang menaungi SMA Negeri 16 Padang agar membuat pelatihan khusus kepada guru-guru tentang perlindungan hak-hak anak di sekolah, hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman guru terhadap implementasi perlindungan hak-hak anak. Perlindungan hak-hak anak harus transparan, terencana dan terlaksana dengan baik, dimulai dari implementasi sekolah dalam melindungi hak-hak anak untuk memberikan pemahaman kepada guru tentang perlunya melindungi hak-hak anak. Adanya komunikasi yang intens antara pihak sekolah dengan orangtua tentang perkembangan anaknya di sekolah, perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi bagian dari implementasi sekolah. Sekolah bekerja sama dengan instansi seperti Kepolisian guna melindungi hak-hak anak.

C. Saran

Melihat dari gambaran implementasi sekolah dalam melindungi hak-hak anak di SMA Negeri 16 Padang, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain khususnya di Kota Padang untuk mampu melindungi hak-hak anak di sekolah dengan sebaik mungkin. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis ingin memberikan saran yang

berkaitan dengan implementasi perlindungan hak-hak anak di SMA Negeri 16 Padang sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pendidikan Kota Padang, hendaknya melindungi hak-hak anak di sekolah, dengan cara meningkatkan pemahaman guru-guru serta membuat peraturan yang khusus agar mengantisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak.
2. Bagi sekolah perlu mensosialisasikan perlindungan anak melalui banner, majalah dinding dan spanduk yang berisikan tentang perlindungan hak-hak anak di sekolah.
3. Bagi kepala sekolah perlu membuat peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan hak-hak anak di sekolah.
4. Bagi guru perlu melaksanakan perlindungan hak-hak anak demi menunjang proses pelaksanaan pembelajaran serta mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang terkait dengan perlindungan hak-hak anak.

Daftar Rujukan

- Afrizal. 2015. Efektivitas Layanan Informasi Yang Mengkombinasikan Metode Ceramah, Sosiodrama, dan Diskusi Dalam Merubah Persepsi Siswa Tentang Disiplin Belajar. *Jurnal Ilmiah Konseling*. Januari 2016.
- Andana Rizky P. 2016. Kontribusi Persepsi Siswa Terhadap Kegiatan Merespon dalam Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Sosial*. Vol 2, No. 1 November, Th. 2016.
- Asep, Subhan. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Fokusmedia.
- A Ubaedillah. 2012. *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Prenadamedia: Jakarta.
- A. Zainuddin. 2014. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- El-Muhtaj Majda. 2009. *Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- El-Muhtaj M. 2009. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Emzir. 2010. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hasan Maulana Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Indrianti Noer. 2014. Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 3 September 2014*.
- Iskandar. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua. 1996. Jakarta: Balai Pustaka 3785.
- Kusuma A. Ayu. 2015. Efektivitas undang-undang Perlindungan anak dalam Hubungan dengan perlindungan Hukum terhadap anak korban Perdagangan orang di Indonesia. *Lex et Societatis, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2015*.